



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Ponorogo, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020, perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSRTLH yaitu PKRTLH.
  - (2) Kegiatan BSRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan diantaranya:
    - a. keselamatan bangunan;
    - b. kesehatan penghuni; dan
    - c. kecukupan minimum luas bangunan.
  - (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
  - (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
  - (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang 7,2 m<sup>2</sup> (tujuh koma dua meter persegi) untuk kenyamanan bangunan
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

TFL ditunjuk oleh Pengguna Anggaran berdasarkan keahlian untuk melakukan pendampingan sebagaimana Pasal 12 ayat (3) dan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSRTLH.

3. Ketentuan Pasal 18 huruf d angka 1 diubah dan huruf d angka 2 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

Dalam hal pemilihan Toko bahan bangunan dilakukan dengan cara :

- a. survey toko bahan bangunan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format G Lampiran Peraturan Bupati ini;

- b. penyepakatan penunjukan Toko bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format H Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko bahan bangunan;
  - d. syarat toko bahan bangunan meliputi:
    - 1. memiliki Izin Usaha Perdagangan;
    - 2. dihapus
    - 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
    - 5. harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
    - 6. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
    - 7. membuka rekening khusus untuk kegiatan BSRTLH di bank yang sama dengan bank penyalur;
    - 8. lokasi toko bahan bangunan terjangkau dengan penerima BSRTLH;
    - 9. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
    - 10. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penerima BSRTLH yang mengundurkan diri setelah dilakukan penetapan BSRTLH wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan ke Bupati.
  - (2) Penerima BSRTLH yang meninggal dunia dapat digantikan oleh ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) BSRTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BSRTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSRTLH dilakukan pembatalan oleh Kepala Dinas PUPKP sebelum BSRTLH disalurkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 08 Pebruari 2022

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 08-02-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003



**Format A**

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSRTLH**

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Desa .....  
Kecamatan .....  
Provinsi .....

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5. menggunakan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (\*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (\*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Ponorogo, ....., ....., 2022  
Yang menyatakan

(Penerima Bantuan)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**  
Alamat.....

**SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH**  
**Nomor : .....**

Yang bertanda tangan ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai «Nama\_Penerima\_Bantuan», berupa tanah kering dengan batas-batas :  
Utara : .....  
Timur : .....  
Selatan : .....  
Barat : .....  
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :  
..... alamat ..... Desa/Kel ..... Kecamatan  
..... Kabupaten ..... Provinsi .....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan «Pekerjaan\_PB»
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama ..... dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib \*)

Ponorogo, - - 2022  
Kepala Desa .....

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp. ....../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

Ponorogo,        -        - 2022  
Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)



LEMBAR VERIFIKASI BSRTLH

Format D

Desa :  
Kabupaten :  
Provinsi :  
Jumlah Penerima Bantuan :

No	Nama Calon Penerima BSRTLH	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS/ PBRs	Kelengkapan										Rekomendasi	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	Ya	Tidak	
1																	
2																	
dst																	

- Keterangan
- A1. Surat Permohonan

A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)

A4. Surat pernyataan penghasilan

A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan /penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

A6. Surat pernyataan mengikuti program

A7. Lembar verifikasi RTLH/ Kebutuhan Rumah

A8. Spesifikasi Teknis/ Gambar Teknis

A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				

**KESEPAKATAN SOSIAL  
KELOMPOK BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH)**

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB) .....bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan BSRTLH sesuai ketentuan.
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/ pembangunan baru rumah swadaya.
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan.
4. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan BSRTLH.
5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang.
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSRTLH.
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BSRTLH.

.....,.....2022

Sekretaris

Bendahara

Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

ANGGOTA :

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN ( DRPB)

Nomor KTP : .....  
Nama Penerima Bantuan : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Nama Toko/ Bahan Bangunan : .....  
Alamat Toko/ Bahan Bangunan : .....

A. Jumlah Dana yang di transfer ke Toko Bahan Bangunan

No	Jenis bahan bangunan	Jumlah (unit)	Satuan	harga per un (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
dst					
Terbilang					

B. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN	

Disanggupi Oleh: Ponorogo, - - 2022  
Toko penyedia bahan bangunan Ketua KPB Diajukan oleh : Penerima bantuan

.....

Diketahui Oleh  
Fasilitator Lapangan

.....



SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor  
.....Tanggal.....tentang Perubahan standar harga satuan  
bahan bangunan kabupaten.....Tahun Anggaran.....

Nama KPB : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Tanggal survey : .....  
Tanggal dibuat laporan : .....

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten / Kota	Survey Harga Satuan	Keterangan
1	Semen (Tigaroda/Dynamix/Gresik)				
2	Pasir Pasang ( lokal )				
3	Kawat Bendrat				
4	Bata Merah (lokal )				
5	Bata Ringan				
6	Batako 15 x 30 cm				
7	Batu pecah2/3 cm				
8	Besi Φ 10 mm SNI				
9	Besi Φ 8 mm SNI				
10	Besi Φ 6 mm SNI				
11	Papan cor				
12	Kayu Kuda-Kuda ( 8x12x4 m) Kayu Jawa (Glugu, Akasia, Meranti, Mahoni)				
13	Kayu Reng ( 2x3x200 cm ) Kayu Jawa (Glugu, Akasia, Meranti, Mahoni)				
14	Kayu usuk ( 4x6x300 cm ) Kayu Jawa (Glugu, Akasia, Meranti, Mahoni)				
15	Buis Beton 80 cm p 50 cm				
16	Buis Beton 100 cm p 50 cm				
17	Genteng Jawa lokal				
18	Genteng Bumbungan Lokal				
19	Paku Reng				
20	Paku Usuk				
21	Closet Jongkok				
22	Pipa PVC 3' Aw				
23	Pipa PVC 4 ' Aw				

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	IJIN USAHA		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening untuk Kegiatan BSRTLH
		Ada	Tidak Ada		

Difasilitasi oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan

Perwakilan KPB,  
Ketua

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun ....., bertempat di ....., telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSRTLH oleh KPB .....

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan : .....  
Pemilik Toko : .....  
Alamat : .....

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. Ijin Usaha dengan nomor: ..... tanggal .....
2. rekening khusus untuk kegiatan BSRTLH pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....,..... 2022

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....)  | 2. (.....)  | 3. (.....)  |
| 4. (.....)  | 5. (.....)  | 6. (.....)  |
| 7. (.....)  | 8. (.....)  | 9. (.....)  |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal ..... tahun ..... di ....., dalam rangka pelaksanaan BSRTLH, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko Bahan Bangunan Tanggal..... telah diadakan PerjanjianKerjasama antara:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Desa/ Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/ Kota : .....  
Provinsi : .....

Bertindak untuk dan atas nama ..... sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko : .....  
Nama Toko Material : .....  
Alamat Toko : .....  
Nama Bank : .....  
No RekeningToko : .....  
Desa/ Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/ Kota : .....

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan/Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana PembelianBahan (DRPB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;



3. Sanggup mengirimbahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ketempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhicap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana BSRTLH yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima BSRTLH dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Toko/Penyedia Bahan  
Bangunan

(.....)

PIHAK PERTAMA,  
Ketua KPB

(.....)

Tenaga Fasilitator  
Lapangan

(.....)

Catatan : isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BSRTLH

Nomor BNBA : .....  
Nama Penerima Bantuan : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
Nama KPB : .....  
Nomor Rekening : .....  
Besar Bantuan : Rp. ....  
Jumlah Realisasi Swadaya : Rp. ....

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSRTLH

Keadaan 0%	Keadaan 50%	Keadaan 100%
Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif Sisi Lain

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSRTLH

- 1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan
- 2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko Bahan Bangunan
- 3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB)
- 4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan

Difasilitasi,  
Fasilitator Lapangan

....., ....., 2022  
Dibuat Oleh,  
Penerima Bantuan

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003